

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai persoalan hidup yang di dalamnya mengandung berbagai kemungkinan risiko yang harus dihadapi, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Di antara berbagai kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit risiko yang bersifat material sulit diatasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung diluar kemampuannya.¹ Itulah yang melatarbelakangi manusia berasuransi, yaitu untuk kepentingan perencanaan atau antisipasi terhadap risiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka.

Disamping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun belakangan ini telah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal asuransipun demikian, setidaknya saat ini telah tercatat tiga perusahaan yang beroperasi penuh secara syariah dan 32 perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit usaha syariah. Dewan Syariah Nasional sebagai instansi yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, juga telah menargetkan pada tahun 2010

¹Yadi Januari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, Juli 2005) cet-1, h. 4

seluruh perusahaan asuransi konvensional di Indonesia harus memiliki unit syariah.²

Dalam perkembangannya, perusahaan asuransi syariah memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti banyaknya pesaing dari sesama perusahaan asuransi syariah ataupun bank syariah yang menyediakan produk asuransi. Selain itu, pengetahuan masyarakat muslim yang minim mengenai asuransi syariah dan tingkat kesadaran mereka yang belum menganggap asuransi syariah itu sebagai suatu kebutuhan juga menjadi pekerjaan rumah dan tantangan tersendiri yang harus dipecahkan oleh industri asuransi syariah dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu, setiap perusahaan asuransi syariah harus mencari strategi untuk menjaring nasabah sebanyak mungkin dan menjadikan dirinya *market leader*.³

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Investasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antarsesama peserta asuransi.

²Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah; Antara Teori dan Praktik*, (Jakarta: INSCO Consulting, 2007), h. V

³ Artikel, <http://www.asuransisyariah.net/>“PerkembanganAsuransiSyariah” dari di akses pada 26maret 2015 pukul 23.00. wib

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa,⁴ makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanannya kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Seperti halnya perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi syariah juga mengenal istilah “premi” atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola. Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* saja (asuransi kerugian dan *term insurance* pada life). Unsur *tabarru'* pada jiwa, perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'* -nya. Besarnya premi asuransi jiwa yang pada asuransi syariah disebut *tabarru'* berada pada kisaran 0,75 sampai 12 persen. Sedangkan, besarnya *tabarru'* pada asuransi kerugian merujuk ke rate standar yang dibuat oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia). Beberapa pakar asuransi syariah seperti M.M Billah menyebut premi ini dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqih disebut *Al-Musahammah*.⁵

⁴Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Ightisodi Al-Islamiyah – Nidzomutta'min* Bairut, Dar al-Fikr, 1968. h. 253

⁵Mohd. Ma'sum Billah, *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A Comparative Analysis*. Makalah disampaikan dalam *Internasional Conference on Takaful Insurance*, Tgl 2-3 juni 1999, Hilton, Kuala Lumpur. h. 14

Berdasarkan uraian di atas, pendapatan premi dapat diartikan sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan premi yang didapatkan tersebut dikumpulkan ke dalam dana *tabarru'* untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya oleh perusahaan. Selain berasal dari pendapatan premi, dana *tabarru'* juga dibentuk dari hasil investasi dan akumulasi cadangan *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru'*.

Dana *tabarru'* yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah tidak diakui sebagai pendapatan. Hal ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 108 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa entitas pengelola asuransi syariah tidak berhak menggunakan dana *tabarru'* untuk keperluannya, tetapi hanya sebagai wakil para peserta dalam mengelola dana tersebut.⁶ Akan tetapi, dana *tabarru'* yang diterima perusahaan diinvestasikan sehingga hasil investasinya seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru'*, atau sebagian menjadi penambah dana *tabarru'* dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati.

Definisi investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang.

⁶Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 108 Tahun 2010, h. 108.19

Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya dimasa mendatang.⁷

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada perinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (Investor) terhadap pemilik usaha (Emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta (Investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.⁸

Untuk mengetahui korelasi antara pendapatan investasi dengan cadangan dana *tabarru'*, tidak bisa dilepaskan dari penerapan fungsi manajemen "*underwriting*" oleh perusahaan asuransi syariah. *Underwriting* merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dengan fungsi manajemen tersebut, perusahaan dapat menentukan tarif premi yang mampu memberikan laba maksimal dengan cara mengestimasi risiko yang akan ditanggung pada masa yang akan datang. Selisih antara pendapatan yang diterima dan risiko yang ditanggung dari proses *underwriting* akan menghasilkan *surplus/defisit underwriting*.

Dalam *surplus/defisit underwriting*, terdapat tiga faktor yang mempengaruhinya, yaitu total pendapatan premi, total beban *underwriting*, dan hasil investasi dari semua unsur tersebut. Pendapatan premi merupakan

⁷Iwan P.Pontjowinoto, *Prinsip Syariah Di Pasar Modal* (Pandangan Praktisi),2003, Modal Publications, Jakarta, h. 45

⁸*Ibid* h. 37

pendapatan yang berasal dari premi asuransi atau reasuransi nasabah yang dibayarkan kepada perusahaan setelah dipotong *ujroh* atau *fee*. Sedangkan beban *underwriting* merupakan beban perusahaan yang berupa klaim ganti rugi nasabah dan komisi kepada agen, broker atau perusahaan lain. Hasil dari proses *underwriting* yang berupa *surplus/defisit underwriting* kemudian dialokasikan untuk dua hal : dibagikan kepada peserta atau entitas pengelola dan membentuk cadangan dana *tabarru'* .

Berikut data Pendapatan Investasi dan Cadangan Dana *Tabarru'* yang ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia Tahun 2009 sampai dengan 2014 yang disajikan dalam bentuk tabel.

Table.1.1

Pendapatan Investasi dan Cadangan Dana *Tabarru'* PT.Asuransi Takaful Keluarga Indonesia Tahun 2009 – 2014.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Investasi	Analisis Perkembangan Pendapatan Investasi	Cadangan Dana <i>Tabarru'</i>	Analisis Perkembangan Cadangan Dana <i>Tabarru'</i>
2009	1722	3,40%	15921	15,82%
2010	2721	5,37%	(2565)	-2,55%
2011	5644	11,16%	14246	14,15%
2012	10943	21,62%	14768	14,67%
2013	11410	22,54%	23416	23,26%
2014	18178	35,91%	34875	34,65%
Jumlah	50618	100%	100661	100%

Sumber : www.takaful.co.id Laporan Tahunan PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia. (data diolah kembali oleh penulis).

Berdasarkan table 1.1 di atas salah satu fenomena yang menarik terjadi pada perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia, di mana selama tahun 2009 sampai 2010 perusahaan mengalami *defisit underwriting* dana *tabarru'* yaitu sebesar Rp. 18.486.000.000,-. Meskipun pendapatan investasi yang diterima perusahaan pada periode tersebut meningkat yaitu 2009 sebesar Rp. 1.722.000.000,- dan 2010 sebesar Rp. 2.721.000.000,-, tetap saja perusahaan mengalami defisit karena belum baiknya perusahaan dalam menerapkan manajemen *underwriting*. Dengan adanya *defisit* tersebut menyebabkan perusahaan tidak bisa memberikan tambahan terhadap Cadangan Dana *Tabarru'*. Dan sebaliknya, *defisit* tersebut mengakibatkan saldo dana *tabarru'* berkurang karena untuk menutup *defisit* yang terjadi.

Oleh karena itu, untuk membahas lebih jauh mengenai Pengaruh Pendapatan Investasi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'*, Penulis tertarik untuk mengambil judul :

“PENGARUH PENDAPATAN INVESTASI TERHADAP
CADANGAN DANA *TABARRU'*”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Investasi yang ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia?

2. Bagaimana Cadangan Dana *Tabarru'* yang ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia?
3. Seberapa besar Pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah – masalah yang dirumuskan di atas , yaitu :

1. Mengetahui Pendapatan Investasi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia.
2. Mengetahui Cadangan Dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia.
3. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang di jabarkan sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademisi

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu keuangan khususnya yakni mengenai Pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'*.
- b. Bagi peneliti, dapat membandingkan teori yang dipelajari dalam perkuliahan dengan penelitian langsung tentang Pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* perusahaan asuransi syariah.
- c. Bagi peneliti lain, dapat menjadikan bahan referensi jika ingin melanjutkan penelitian mengenai, Pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* perusahaan asuransi syariah.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang akan di terima oleh pihak-pihak atau tempat yang terkait.

Berikut kegunaan prkatis yang dapat dihasilkan :

- a. Bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak manajemen perusahaan asuransi dalam mengelola keuangannya.
- b. Bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia memberikan informasi pentingnya pelaksanaan mengenai upaya meningkatkan Cadangan Dana *Tabarru'*.